



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 23 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Busukan Rt. 001 Rw. 027, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Suroso, S.H.,Cpl, dan Sarjono ,SH Advokat yang berkantor di Jl. Mayang-Kartasura, Jiwan Rt 002 Rw 006, Kel. Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan disaksikan oleh Aman Yogasara dan Vivi Indar Wati menyatakan bahwa Pemohon bertindak

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama XXXXX I;

(Bukti P-1)

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 372-LT-08112012-0002 tertanggal 14 November 2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama XXXXX I lahir pada tanggal 15 September 2006 anak kedua dari ayah XXXXX dan Ibu XXXXX. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran tersebut XXXXX I saat ini berumur 16 tahun; **(Bukti P-2)**

3. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0642/Dis/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 22 Agustus 2002, bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri XXXXX dan Suratmi. **(Bukti P-3)**

4. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372042304790007 dan Kartu Keluarga Nomor 337204172100018 menyebutkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Busukan RT 001 RW 027 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. **(Bukti P-4 dan P-5)**

5. Bahwa sesuai Surat Keterangan Warisan tertanggal 13-2-2020 yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Plesungan, dikuatkan oleh Camat Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, menyebutkan bahwa dari pernikahan Tuan XXXXX dengan Nyonya Suratmi telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yakni :

- 1) XXXXX, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat kota Surakarta.
- 2) XXXXX, umur 41 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat kota Surakarta.
- 3) XXXXX, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat kota Surakarta.
- 4) XXXXX, umur 37 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat kota Surakarta.

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) XXXXX, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat kota Surakarta.

Bahwa antara Tuan XXXXX (Pemohon) bin XXXXX dengan Nyonya XXXXX binti XXXXX adalah sebagai saudara kandung. **(Bukti P-6)**

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Januari 2023 yang dibuat oleh ahli waris dengan mengetahui oleh Kepala Kelurahan Mojosongo dan Camat Jebres Kota Surakarta, menyebutkan bahwa Nyonya XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 di Busukan RT 001 RW 027, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, dan ketika hidup menikah dengan Tuan XXXXX, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1) XXXXX, umur 18 tahun, alamat Kota Surakarta.

2) XXXXX I, umur 16 tahun, alamat Kota Surakarta.

Bahwa Tuan XXXXX (Pemohon) adalah paman dari XXXXX I.

(Bukti P-7)

7. Bahwa Pemohon beserta para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 13-2-2020 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Januari 2023 menerima harta waris yang kemudian telah dibalik nama atas nama ahli waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 8594 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 01195/2004 tertanggal 23/04/2004 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4834 atas nama 1. XXXXX, 2. XXXXX I, 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, 6. XXXXX, 7. XXXXX, 8. XXXXX, 9. XXXXX, 10. XXXXX, 11. XXXXX, 12. XXXXX, 13. XXXXX, 14. XXXXX XXXXX, 15. XXXXX, 16. XXXXX, 17. XXXXX, 18. XXXXX.

(Bukti P-8)

8. Bahwa sebelumnya Para ahli waris yang terdiri dari 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, 6. XXXXX, 7. XXXXX, 8. XXXXX, 9. XXXXX, 10. XXXXX, 11. XXXXX, 12. XXXXX XXXXX, 13. XXXXX, 14. XXXXX, 15. XXXXX, 16. XXXXX, 17. XXXXX, telah bersepakat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019 yang pada intinya sepakat menjual harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 8594 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 01195/2004 tertanggal 23/04/2004 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4834 kepada Bapak XXXXX senilai Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah); **(Bukti P-9)**

9. Bahwa pembayaran atas penjualan harta waris sebidang tanah pekarangan seluas 8594 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 01195/2004 tertanggal 23/04/2004 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4834 telah diterima dari Bapak XXXXX sebesar :

- a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17-12-2019;
- b. Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 14-09-2020;
- c. Rp. 558.500.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10-04-2021; **(Bukti P-10)**

10. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Desember 2021 bahwa Para Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4834/Plesungan telah bersepakat untuk menjual melalui transaksi jual pada tanggal 05 Juni 2020 kepada Tuan XXXXX dengan nilai Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan :

- 1) Pembayaran sebesar Rp. 2.478.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas.
- 2) Kekurangan pembayaran sebesar Rp. 421.500.000,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dalam bentuk tanah kavling D11, D12, D14, D15 yang terletak di Perumahan Arya Mandiri Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar.

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Para pemegang hak akan membantu pembeli dalam proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 4834/Plesungan tersebut.

(Bukti P-11)

11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4834/Plesungan telah dilakukan pecah sertipikat yang saat ini menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kesemuanya atas nama 1. XXXXX, 2. XXXXX I, 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, 6. XXXXX, 7. XXXXX, 8. XXXXX, 9. XXXXX, 10. XXXXX, 11. XXXXX, 12. XXXXX, 13. XXXXX, 14. XXXXX XXXXX, 15. XXXXX, 16. XXXXX, 17. XXXXX, 18. XXXXX, sebagai berikut :

- 1) sebidang tanah pekarangan seluas 450 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09366/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11527; **(Bukti P-12)**
- 2) sebidang tanah pekarangan seluas 425 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09367/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11528; **(Bukti P-13)**
- 3) sebidang tanah pekarangan seluas 246 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09368/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11529; **(Bukti P-14)**
- 4) sebidang tanah pekarangan seluas 437 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09369/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11530; **(Bukti P-15)**

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) sebidang tanah pekarangan seluas 364 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09370/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11531; **(Bukti P-16)**
- 6) sebidang tanah pekarangan seluas 143 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09371/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11532; **(Bukti P-17)**
- 7) sebidang tanah pekarangan seluas 373 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09372/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11533; **(Bukti P-18)**
- 8) sebidang tanah pekarangan seluas 367 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09373/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11534; **(Bukti P-19)**
- 9) sebidang tanah pekarangan seluas 291 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09374/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11535; **(Bukti P-20)**
- 10) sebidang tanah pekarangan seluas 289 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09375/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11536; **(Bukti P-21)**
- 11) sebidang tanah pekarangan seluas 271 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09376/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11537; **(Bukti P-22)**

12)sebidang tanah pekarangan seluas 330 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09377/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11538; **(Bukti P-23)**

13)sebidang tanah pekarangan seluas 68 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09378/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11539; **(Bukti P-24)**

14)sebidang tanah pekarangan seluas 397 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09379/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11540; **(Bukti P-25)**

15)sebidang tanah pekarangan seluas 151 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09380/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11541; **(Bukti P-26)**

16)sebidang tanah pekarangan seluas 202 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09381/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11542; **(Bukti P-27)**

17)sebidang tanah pekarangan seluas 359 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09382/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11543; **(Bukti P-28)**

18) sebidang tanah pekarangan seluas 364 meter persegi terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Ukur Nomor 09382/Plesungan/2023 tertanggal 31/07/2023 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11544; **(Bukti P-29)**

12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 04/SE/II/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, menyebutkan bahwa ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dengan demikian XXXXX I sesuai ketentuan tersebut belum cukup umur / tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka pendaftaran tanah.

13. Bahwa oleh karena XXXXX I yang belum cukup umur / tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka pendaftaran tanah maka Pemohon mengajukan diri untuk diangkat sebagai wali melalui Kantor Pengadilan Agama Surakarta dalam rangka menyelesaikan proses jual beli dan balik nama obyek sertipikat yang tertera pada angka 11 (sebelas) dalam Permohonan ini.

14. Bahwa XXXXX I saat ini hidup serumah dengan saudara kandungnya XXXXX setelah kematian Ibunya Almarhum XXXXX. Sedangkan ayah kandungnya saat ini pergi tidak diketahui keberadaannya. Maka anak-anak Almarhumah XXXXX tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Paman dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon di Busukan RT 001 RW 027 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

15. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut sesuai dengan hak waris dari Ibu kandungnya Almarhumah XXXXX;

16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan Pemohon mengajukan izin atau persetujuan untuk melakukan proses jual beli dan balik nama seluruh obyek sertifikat yang tertera pada angka 11 (sebelas) dalam Permohonan ini sebagaimana untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 17 Desember 2019 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Desember 2021 yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama XXXXX I, Lahir di Surakarta, pada tanggal 15-09-2006 (limabelas september duaribuenam) sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 372-LT-08112012-0002 tertanggal 14 November 2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXi yang lahir pada tanggal 15 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surakarta, dengan nomor 372-LT-08112012-0002 tertanggal 14 November 2012, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX (Pemohon) yang lahir pada tanggal 15 September 2006 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan nomor 0642-Dis/2002 tertanggal 22 Agustus 2002 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 33720423042304790007 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX dengan nomor 33720417200018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.5);

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari almarhumah TOPO Wiro atau XXXXX) tertanggal 13 Pebruari 2020 yang diketahui oleh Kepala desa Plesungan dan Camat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah XXXXX yang diketahui oleh Kepala desa Plesungan dan Camat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik nomor 4834 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat perjanjian Pengikatan Jual beli atas nama XXXXX dengan XXXXX , yang telah bermaterai cukup dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas penjualan pekarangan seluas 8594 m2 yang terletak di desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat kesepakatan bersama antara XXXXX dan Sirti Rochmani dengan XXXXX yang telah bermaterai cukup dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11527 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 115278 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11529 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.14);

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11530 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11531 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11532 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.17);
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11533 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.18);
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11534 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11535 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P. 20);
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11536 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.21);
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11537 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.22);
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11538 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11539 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.24);

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11540 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.25);
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11541 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.26);
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11542 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.27);
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11543 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P. 28);
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 11544 yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.29);

B. Saksi:

1. XXXXX binti To Pawiro Trimman umur 58 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Mojosongo Rt.005 Rw.009 Kelurahan Mojosongo kecamatan jebres Kota Surakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - XXXXX, umur 18 tahun, alamat Kota Surakarta.
 - XXXXX I, umur 16 tahun, alamat Kota Surakarta.
 - Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada 14 Mei 2020 karena sakit dan tetap beragama Islam sampai meninggal ;
 - Bahwa almarhum ketika meninggal meninggalkan anak 2 orang orang;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung XXXXX ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Perwalian ini untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah umur dan hak-hak atas harta peninggalan anak tersebut sesuai dengan hak waris almarhum ibu kandungnya ;

2. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Busukan Rt.002 Rw.027 Kelurahan Mojosongo kecamatan Jebres Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa XXXXX menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - XXXXX, umur 18 tahun, alamat Kota Surakarta.
 - XXXXX I, umur 16 tahun, alamat Kota Surakarta.
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada 14 Mei 2020 karena sakit dan tetap beragama Islam sampai meninggal ;
- Bahwa almarhum ketika meninggal meninggalkan anak 2 orang orang;
- Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung XXXXX ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Perwalian ini untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah umur dan hak-hak atas harta peninggalan anak tersebut sesuai dengan hak waris almarhum ibu kandungnya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan wali dari anak-anak yang masih belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian sebagaimana penjelasan pasal 107 huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa, oleh karena itu permohonan penetapan wali yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.29 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, bertempat tinggal di wilayah Surakarta maka oleh karenanya Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 , P.4 dan P. 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXi yang lahir pada tanggal 15

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surakarta, dengan nomor 372-LT-08112012-0002 tertanggal 14 November 2012, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX (Pemohon) yang lahir pada tanggal 15 September 2006 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan nomor 0642-Dis/2002 tertanggal 22 Agustus 2002 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 33720423042304790007 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX dengan nomor 33720417200018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Pemohon anak yang dipermohonkan perwalian adalah anak dari pasangan suami istri adalah suami istri bernama XXXXX dan XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7, berupa Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari almarhumah XXXXX(atau XXXXX) tertanggal 13 Pebruari 2020 yang diketahui oleh Kepala desa Plesungan dan Camat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah XXXXX yang diketahui oleh Kepala desa Plesungan dan Camat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, , dan dikuatkan oleh 2 orang saksi, bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.29 dan dikuatkan oleh dua orang saksi, bahwa alm XXXXX mempunyai hak-hak atas harta - harta sebagaimana tersebut dalam bukti-buktinya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik XXXXX dan mengetahui secara pasti tentang Almarhum Eni Wulandari meninggal dunia karena sakit dan Pemohon saat ini sebagai pemegang perwalian anak tersebut karena hubungan pakde ;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon XXXXX adalah Pakde anak yang dimintakan perwalian ;
- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada 14 Mei 2020 dan semasa hidupnya menikah 1 kali dengan XXXXX yang saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa dari perkawinan almarhum XXXXX dengan Suaminya dikaruniai 2 anak yaitu ;
 - XXXXX, umur 18 tahun, alamat Kota Surakarta.
 - XXXXX I, umur 16 tahun, alamat Kota Surakarta.
- Bahwa waktu meninggal alm . XXXXX dunia meninggalkan seorang seorang suami yang tidak diketahui keberadaannya dan 2 orang anak yang belum dewasa;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus hak-hak almarhumah sesuai dengan hak-hak kewarisannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya/walinya , dan orang tua /walinya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kedua anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan berada di bawah kekuasaan perwaliannya , sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya tersebut ;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dapat mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual tanah tanpa diperlukan adanya penetapan wali, akan tetapi dalam praktek jual beli tanah, Penetapan Wali terhadap anak yang belum dewasa adalah syarat wajib dalam hal orang tua/ orang yang ditunjuk sebagai wali mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Wali dari Pengadilan adalah syarat wajib dalam hak-hak waris almarhumah XXXXX , maka dengan demikian Penetapan ini **hanya dapat digunakan untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut berkaitan dengan hak waris dari Almarhumah ibu kandungnya dan bukan untuk urusan perkara lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama XXXXX I, Lahir di Surakarta, pada tanggal 15-09-2006 (limabelas september duaribuenam) sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 372-LT-08112012-0002 tertanggal 14 November 2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000, (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan didampingi kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H..

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP

10.000,00

Rp

10.000,00

Rp 135.000,00

Jumlah

(Enam ratus empat
puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)